

# SYARAT DAN KETENTUAN KREDIT EXPRESS PANIN

## PASAL 1 : DEFINISI

- 1.1 **Panin Bank** adalah PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, termasuk seluruh cabang utama dan cabang pembantunya di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 1.2 Kredit Express Panin ("KEP") adalah fasilitas kredit perorangan tanpa agunan yang disediakan oleh Panin Bank dan yang penerbitannya telah mendapatkan izin dari Bank Indonesia.
- 1.3 **Nasabah** adalah pihak yang telah mendapat persetujuan Panin Bank untuk menggunakan KEP.
- 1.4 **Jumlah Pokok Pinjaman** adalah jumlah pokok pinjaman KEP yang disetujui oleh Panin Bank untuk diberikan kepada Nasabah.
- 1.5 **Jumlah Pinjaman Yang Ditransfer** adalah Jumlah Pokok Pinjaman yang diterima Nasabah melalui rekeningnya di Panin Bank setelah dikurangi biaya-biaya yang dihitung dan ditetapkan oleh Bank.
- 1.6 **Tanggal Efektif Pinjaman** adalah tanggal dicairkannya KEP oleh Panin Bank kepada Nasabah.
- 1.7 **Tagihan Cicilan Bulanan** adalah tagihan cicilan/angsuran berjumlah tetap yang harus dibayar setiap bulan oleh Nasabah kepada Panin Bank untuk pelunasan KEP yang telah digunakan Nasabah.
- 1.8 **Jangka Waktu Pinjaman** adalah jangka waktu yang diberikan oleh Panin Bank kepada Nasabah untuk mencicil/mengangsur dan melunasi KEP yang telah digunakan Nasabah.
- 1.9 **Tanggal Jatuh Tempo** adalah tanggal batas terakhir pada tiap-tiap bulan dimana Nasabah harus melakukan pembayaran atas Tagihan Cicilan Bulanan.
- 1.10 **Tanggal Pembayaran Cicilan Terakhir** adalah tanggal batas terakhir dimana Nasabah wajib melunasi KEP yang telah digunakan Nasabah.
- 1.11 **Info Pack** adalah surat pemberitahuan dari Panin Bank kepada Nasabah yang merupakan satu kesatuan dengan Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin yang memuat berbagai informasi yang berkaitan dengan KEP, termasuk namun tidak terbatas pada informasi mengenai Jumlah Pokok Pinjaman, Jumlah Pinjaman Yang Ditransfer, Tanggal Efektif Pinjaman, Tagihan Cicilan Bulanan, Jangka Waktu Pinjaman, Tanggal Jatuh Tempo, dan Tanggal Pembayaran Cicilan Terakhir.

## PASAL 2 : PEMBAYARAN TAGIHAN

- 2.1 Nasabah dapat melakukan pembayaran Tagihan Cicilan Bulanan dengan penyetoran uang tunai secara langsung melalui teller di kantor cabang Panin Bank.
- 2.2 Apabila Nasabah tidak melunasi tagihannya pada saat Tanggal Jatuh Tempo, maka Nasabah akan dikenakan denda keterlambatan sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam Info Pack.
- 2.3 Berdasarkan permintaan Nasabah, Panin Bank dapat memberikan fasilitas pemotongan/pendebetan saldo secara otomatis (*auto debit*) atas rekening milik Nasabah di Panin Bank untuk pembayaran Tagihan Cicilan Bulanan. Apabila pada saat auto debit dana yang tersedia tidak mencukupi maka biaya-biaya yang timbul pada rekening Nasabah tersebut serta denda keterlambatan akan menjadi beban Nasabah.
- 2.4 Semua perhitungan bunga dan biaya-biaya dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Panin Bank dan akan diberitahukan kepada Nasabah.

## PASAL 3 : HAK DAN KEWAJIBAN NASABAH

- 3.1 Nasabah berhak untuk mengajukan kenaikan batas jumlah pinjaman (*top up*) KEP maupun untuk menikmati fasilitas-fasilitas kredit lainnya yang disediakan Panin Bank sepanjang memenuhi segala syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Panin Bank.
- 3.2 Bila terdapat kesalahan penulisan dalam Info Pack, maka Nasabah berhak mengajukan laporan atau keberatan kepada Panin Bank dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal diterimanya Info Pack oleh Nasabah.
- 3.3 Nasabah berkewajiban untuk membayar Tagihan Cicilan Bulanan pada setiap bulan sampai dengan Tanggal Pembayaran Cicilan Terakhir.
- 3.4 Nasabah wajib untuk membayar kepada Panin Bank:
  - a) Biaya-biaya yang timbul atas pencairan dan/atau penggunaan KEP sesuai ketentuan yang berlaku pada Panin Bank;
  - b) Denda yang jumlahnya telah ditetapkan dan diberitahukan oleh Panin Bank jika melakukan pelunasan lebih cepat dari Tanggal Pembayaran Cicilan Terakhir.
- 3.5 Bilamana Nasabah akan meninggalkan wilayah Indonesia selama lebih dari 30 (tigapuluh) hari kalender, Nasabah wajib memberitahukan kepada Panin Bank mengenai apakah sisa kewajibannya akan dialihkan kepada pihak lain yang akan menerima kuasa dari Nasabah atau apakah Nasabah setuju untuk melunasi semua kewajiban yang harus dibayarnya secara sekaligus.
- 3.6 Nasabah wajib memberitahukan kepada Panin Bank apabila terjadi perubahan pada alamat penagihan dan/atau perusahaan dimana ia bekerja. Panin Bank tidak bertanggungjawab atas keterlambatan penerimaan surat-menyurat dari Panin Bank kepada Nasabah jika hal ini disebabkan karena tidak diterimanya pemberitahuan tersebut.
- 3.7 Untuk menjamin pelunasan pembayaran seluruh tagihan berkenaan dengan penggunaan KEP dan fasilitas-fasilitas kredit lainnya, dengan ini Nasabah berjanji dan karenanya mengikatkan diri bahwa harta kekayaan Nasabah baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, ataupun rekening pada Panin Bank yang telah ada ataupun yang akan ada dikemudian hari merupakan suatu jaminan pelunasan seluruh kewajiban Nasabah kepada Panin Bank.

## PASAL 4 : HAK DAN KEWAJIBAN PANIN BANK

- 4.1 Jika Panin Bank harus menggunakan pihak ketiga untuk melakukan penagihan kepada Nasabah, maka semua biaya penagihan termasuk biaya pengacara, biaya Pengadilan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan proses penagihan tersebut akan menjadi biaya/beban Nasabah. Nasabah wajib membayar seketika dan sekaligus biaya tersebut pada waktu ditagih oleh Panin Bank. Apabila Nasabah menunggak pembayaran tagihan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender, maka Panin Bank berhak untuk mengumumkan data Nasabah tersebut melalui media massa dan/atau melakukan segala tindakan penyelesaian tunggakan yang dianggap baik oleh Panin Bank.
- 4.2 Panin Bank berhak untuk menuntut dan menerima pembayaran semua hutang yang terjadi atas penggunaan KEP dari Nasabah dan/atau penjaminnya.
- 4.3 Apabila KEP dikeluarkan atas jaminan perusahaan atau jaminan pribadi, maka Nasabah dan/atau penjamin tersebut bertanggung jawab baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas pelunasan setiap tagihan kepada Panin Bank. Kewajiban penjamin tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pelunasan seluruh kewajiban Nasabah kepada Panin Bank.
- 4.4 Dalam hal Nasabah memiliki rekening koran dan/atau rekening deposito berjangka dan/atau rekening-rekening lainnya pada Panin Bank, dengan ini Nasabah memberikan kuasa kepada Panin Bank untuk mendebet rekening koran dan/atau rekening deposito berjangka dan/atau rekening-rekening lain tersebut sebagai kewajiban pembayaran Nasabah bilamana Nasabah lalai dalam melaksanakan pembayarannya.
- 4.5 Segala kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Panin Bank tidak dapat dicabut kembali dengan cara apapun sampai dengan diakhirinya pemberian KEP oleh Panin Bank. Nasabah dengan ini setuju untuk mengesampingkan Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai berakhirnya pemberian kuasa.
- 4.6 Panin Bank berhak memberikan informasi dan keterangan mengenai data pribadi nasabah termasuk nomor ponsel dan/atau alamat email kepada pihak ketiga dalam rangka penawaran produk/jasa layanan kepada pihak ketiga apabila telah disetujui oleh nasabah sesuai formulir aplikasi yang diajukan.
- 4.7 Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Panin Bank berhak untuk mengungkapkan informasi data pribadi, transaksi serta status kolektibilitas Nasabah kepada lembaga pemberi kredit lainnya atau institusi penerbit kartu kredit atau kepada pusat pengelola informasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Dalam hal terdapat tagihan yang telah jatuh tempo, Panin Bank berhak pula untuk menghubungi dan mengungkapkan informasi dimaksud kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan dengan Nasabah, termasuk namun tidak terbatas pada anggota keluarga terdekat, orang yang tinggal serumah dan/atau rekan kerja Nasabah.

## PASAL 5 : PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 5.1 Panin Bank akan membatalkan penggunaan KEP dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah dan seluruh sisa pinjaman Nasabah menjadi jatuh tempo serta harus dibayar lunas seketika dalam hal terjadi salah satu atau lebih keadaan yang berikut :
  - a) Nasabah menunggak kewajiban pembayaran;
  - b) Nasabah dinyatakan tidak aktif oleh Panin Bank;
  - c) Nasabah telah bermukim lama di luar wilayah Indonesia;
  - d) Nasabah melakukan wanprestasi terhadap fasilitas kredit lainnya pada Panin Bank atau pihak lainnya.
- 5.2 Apabila Nasabah ingin mengakhiri penggunaan KEP, maka Nasabah harus memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Panin Bank.
- 5.3 Nasabah wajib melunasi seluruh sisa pinjaman, termasuk segala biaya tunggakan, denda, dan biaya-biaya lain yang timbul sebelum penutupan KEP.
- 5.4 Panin Bank dan Nasabah berkewajiban untuk memenuhi setiap kewajibannya yang belum diselesaikan pada saat terjadinya pengakhiran perjanjian.
- 5.5 Panin Bank dan Nasabah setuju untuk tidak memberlakukan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang mengenai pembatalan Syarat dan Ketentuan Kredit Express Panin ini.

## PASAL 6 : LAIN – LAIN

- 6.1 Syarat dan Ketentuan ini dibuat dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- 6.2 Panin Bank sewaktu-waktu dapat mengubah Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin, termasuk jenis dan jumlah biaya-biaya yang tercantum di dalamnya maupun yang tercantum dalam Info Pack dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya.
- 6.3 Setiap perubahan dalam Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin merupakan kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin ini.
- 6.4 Dengan ditandatangani formulir aplikasi KEP maka Nasabah dengan ini menyatakan telah memahami dan menerima semua hal yang terdapat dalam Syarat Dan Ketentuan Kredit Express Panin ini.

## PASAL 7 : DOMISILI

- 7.1 Mengenai Syarat dan Ketentuan umum ini beserta segala akibat dan pelaksanaannya, Nasabah dan Bank sepakat untuk tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi perselisihan, Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 7.2 Apabila tidak terjadi penyelesaian, maka Nasabah dan Bank sepakat untuk menyelesaikannya di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan/atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.

## INFORMASI PENTING

### PEMBAYARAN CICILAN

Anda dapat memilih cara pembayaran cicilan Kredit Express Panin yaitu melalui fasilitas pembayaran auto debit dari Tabungan Panin atau melalui kasir/teller Panin Bank di seluruh Indonesia.

### BIAYA & DENDA

#### Biaya Administrasi / Iuran Tahunan

Biaya administrasi / iuran tahunan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per tahun mulai tahun kedua dan akan dibayarkan sekaligus dimuka.

#### Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan sebesar 6% (enam persen) dari jumlah cicilan akan dikenakan apabila pembayaran cicilan dilakukan melewati Tanggal Jatuh Tempo atau karena dana di rekening tabungan dengan fasilitas auto debit tidak mencukupi.

#### Denda Pelunasan Dipercepat

Denda pelunasan dipercepat sebesar 7% (tujuh persen) dari sisa hutang pokok yang tercatat pada saat pelunasan akan dikenakan apabila Anda melunasi pinjaman sebelum waktu yang telah disetujui di awal pengajuan aplikasi.